



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 3454/FST/11/2022**

Tentang
**TIM PENGUJI SKRIPSI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
PERIODE BULAN NOVEMBER
TAHUN 2022**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu dibentuk Tim Penguji Skripsi Program Studi Matematika;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3545 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Program Studi Matematika tentang Tim Penguji Skripsi tanggal 9 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG TIM PENGUJI SKRIPSI PROGRAM STUDI MATEMATIKA.

Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Penguji Skripsi Program Studi Matematika.

Kedua : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-025.04.2.423812/2022 tanggal 17 November 2021.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 9 November 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Para Wakil Dekan ;
2. Yth. Ketua Program Studi ;
3. Yth. Yang Bersangkutan ;
4. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Nomor : 3454/FST/11/2022
 Tanggal : 9 November 2022
 Tentang :

TIM PENGUJI SKRIPSI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
 PERIODE BULAN NOVEMBER
 TAHUN 2022

NO	NAMA	NIM	KETUA PENGUJI	ANGGOTA PENGUJI	ANGGOTA PENGUJI
1	Silvi Kurnia	18610078	Ari Kusumastuti, M.Pd., M.Si	Dr. Heni Widayani, M.Si	Juhari, M.Si
2	Ika Fitrianiingsih	18610111	Ari Kusumastuti, M.Pd., M.Si	Dr. Heni Widayani, M.Si	Dr. Usman Pagalay, M.Si
3	Ilf Nur Diana	18610002	Evawati Alisah, M.Pd	Intan Nisfaiila, M.Si	Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D
4	Nuril Firdausi	18610012	Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D	Muhammad Khudzaifah, M.Si	Evawati Alisah, M.Pd
5	Aula Zahrotin Magfiroh	18610038	Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D	Muhammad Khudzaifah, M.Si	Intan Nisfaiila, M.Si
6	Mega Nur Azizah	18610094	Dr. Ely Susanti, M.Sc	Intan Nisfaiila, M.Si	Dr. Hairur Rahman, M.Si
7	Muh. Zulfikri Rangga	18610096	Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D	Dr. Imam Sujarwo, M.Pd	Muhammad Khudzaifah, M.Si
8	Sri Widati Eka Kapti	18610010	Juhari, M.Si	Dr. Imam Sujarwo, M.Pd	Muhammad Khudzaifah, M.Si

